



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 11/PDT.P/2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

HARDI, tempat lahir di Bambaloka, tanggal 10 Juli 1973, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 14 Desember 2015 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Akte Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ratnawati sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah (terlampir);
- Bahwa selama pernikahan telah lahir anak laki-laki bernama ROHANDI, lahir di Warasalae tanggal 5 Januari 2001;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Maret 2010 No. AL. 828.0001.240;
- Bahwa karena ketidaktahuan serta ketidaktepatan Pemohon pada saat pengurusan pencatatan tersebut ternyata penulisan tempat tanggal lahir anak Pemohon terdapat kekeliruan yaitu tertulis tanggal 27 Juli 1999 yang seharusnya ditulis tanggal 5 Januari 2001;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Mamuju Utara ternyata

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan/ perbaikan dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya/sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya dapat diambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan / menetapkan bahwa tempat tanggal lahir ROHANDI yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran tanggal 26 Maret 2010 No. AL.828.0001.240 yang semula tertulis "bahwa di Sengkang pada tanggal 27 Juli 1999 telah lahir ROHANDI anak laki-laki dari suami isteri HARDI S dengan RATNAWATI diperbaiki sehingga lengkapnya menjadi "Bahwa di Warasalae pada tanggal 5 Januari 2001 telah lahir ROHANDI anak laki-laki dari suami isteri HARDI dan RATNAWATI";
3. Memerintahkan Panitera/ Sekretaris untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat tentang perubahan atau perbaikan itu dalam tahun yang sedang berjalan pada pinggir akte;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7601031007730001 atas nama HARDI S;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/1902/1998 tanggal 12 Juli 1998 atas nama HARDI dan RATNAWATI;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601.AL.2010.000593 tanggal 26 Maret 2010 atas nama ROHANDI;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7601030204070009 tanggal 2 APRIL 2007 atas nama Kepala Keluarga HARDI S;
5. Bukti P-5 : fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0039386 tanggal 8 Juni 2013 atas nama ROHANDI ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 464.2/397/KLB tanggal 14 Desember 2015 atas nama ROHANDI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUAIB

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tapi sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan RATNAWATI pada tahun 1998 di Kabupaten Wajo dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama ROHANDI dan MUH. RAFLI;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama ROHANDI lahir di Warasalae pada tanggal 5 Januari 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan akte kelahiran anaknya karena tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera pada akte kelahiran tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa penulisan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama ROHANDI yang sebelumnya di Sengkang tanggal 27 Juli 1999 diperbaiki menjadi di Warasalae tanggal 5 Januari 2001;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir di akte kelahiran ROHANDI adalah untuk kepentingan pendidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah dari anak Pemohon yang bernama ROHANDI yaitu saat Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Mamuju Utara;

2. Saksi TASRI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tapi sudah jauh;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan penulisan tempat dan tanggal lahir pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama ROHANDI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan RATNAWATI pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan RATNAWATI pada tahun 1998 di Kabupaten Wajo dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama ROHANDI dan MUH. RAFLI;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama ROHANDI lahir di Warasalae pada tanggal 5 Januari 2001;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan akte kelahiran anaknya karena tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera pada akte kelahiran tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa penulisan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama ROHANDI yang sebelumnya di Sengkang tanggal 27 Juli 1999 diperbaiki menjadi di Warasalae tanggal 5 Januari 2001;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir di akte kelahiran ROHANDI adalah untuk kepentingan pendidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah dari anak Pemohon yang bernama ROHANDI yaitu saat Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran anaknya, yaitu ROHANDI;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir ROHANDI yang sebenarnya adalah di Warasalae tanggal 5 Januari 2001, namun terdapat kekeliruan penulisan pada Akta Kelahiran yaitu di Sengkang tanggal 27 Juli 1999;
- Bahwa jika Pemohon harus segera menyelesaikan perbaikan Akta Kelahiran anaknya, untuk kepentingan pengurusan kelanjutan pendidikan/ sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan tempat tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir di Sengkang tanggal 27 Juli 1999 sebagaimana Akta Kelahiran atas nama ROHANDI diubah menjadi lahir di Warasalae tanggal 5 Januari 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi SUAIB dan saksi TASRI, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama HARDI S merupakan penduduk Mamuju Utara yang sekarang beralamat di Dusun Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RATNAWATI pada hari Ahad tanggal 12 Juli 1998 di Kabupaten Wajo (vide bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ROHANDI dan MUH RAFLI (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon, ROHANDI, yang mana ada kesalahan pada penulisan tempat dan tanggal lahir anak dimaksud;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir anak Pemohon, ROHANDI, dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis “di Sengkang pada tanggal Dua Puluh Tujuh Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan”, sedangkan dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Dasar As'adiyah 2 Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tertulis "di Warasalae, 5 Januari 2001", sehingga terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir (vide bukti P-4 dan P-5);

- Bahwa tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Warasalae tanggal 5 Januari 2001;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Mamuju Utara, namun masih membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut agar dapat dilaporkan pada Dinas Pendidikan sehingga anak Pemohon dapat mengikuti Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan dari saksi SUAIB dan saksi TASRI, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama RATNAWATI pada hari Ahad tanggal 12 Juli 1998 di Kabupaten Wajo dan perkawinan mereka telah dicatatkan di KUA Kecamatan Pammana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi SUAIB dan TASRI, dari pernikahan Pemohon tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ROHANDI dan MUH. RAFLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yaitu ROHANDI, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tempat dan tanggal lahir anak Pemohon, ROHANDI, dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis "di Sengkang pada tanggal Dua Puluh Tujuh Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan" (vide bukti P-4), hal mana terdapat perbedaan dengan penulisan tanggal lahir sebagaimana penulisan pada Ijazah Sekolah Dasar As'adiyah 2 Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tertulis "di Warasalae, 5 Januari 2001" (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan tanggal lahir tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUAIB dan saksi TASRI didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-8, diperoleh suatu fakta hukum bahwa ROHANDI senyatanya dilahirkan di Warasalae pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana tertera pada Ijazah anak dimaksud, dengan demikian terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal kelahiran pada akta kelahiran anak dimaksud (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk kepentingan dalam melanjutkan sekolahnya, dan pembetulan dimaksud diperlukan sebagai data dukung untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk selanjutnya dilaporkan pada Kantor Dinas Pendidikan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, dan Pengolahan Data Elektronik Kab. Mamuju Utara untuk mendaftarkan pembetulan tempat dan tanggal lahir anaknya tersebut, namun pembetulan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, khususnya masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang semula di Sengkang tanggal 27 Juli 1999 dirubah menjadi di Warasalae tanggal 5 Januari 2001 berdasarkan Ijazah sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601.AL.2010.000593 tanggal 26 Maret 2010 atas nama ROHANDI tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Mamuju Utara, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Mamuju Utara untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran 7601.AL.2010.000593 tanggal 26 Maret 2010 atas nama ROHANDI, yang semula tertulis tempat dan tanggal lahir "di Sengkang tanggal Dua Puluh Tujuh Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan" diubah menjadi "di Warasalae tanggal Lima Januari Dua Ribu Satu";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Mamuju Utara, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 18 DESEMBER 2015 oleh DIAN ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAD K, Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

ANDI ABDURRAHMAT K, Amd.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp110.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +
- J u m l a h : Rp201.000,00

(Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)